



PUTUSAN

Nomor 33 / Pid.B / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama Lengkap : AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH ;
Tempat Lahir : Anduhum ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anduhum RT.009 / RW.003 Kecamatan
Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2021 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor :
33/Pid.B/2021/PN Prn tertanggal 25 Maret 2021 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-12/Pragn/Eoh.2/03/2021 tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nopol DA 3746 EQ dengan nosin 2P2-1001619, dengan noka MH32P20079K946473 tahun pembuatan 2009;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam merah dengan noka MH32P20079K946473 nosin 2P2-1001619 nopol DA 3746 EQ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam merah dengan noka MH32P20079K946473 nosin 2P2-1001619 nopol DA 3746 EQ;

Dikembalikan kepada saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna kombinasi hitam/ungu dengan nopol DA 6978 EBL beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aulia Divi Als Divi Bin Abdullah

- 1 (satu) buah tes selempang warna hitam merk Dwaniss;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang dengan gagang dari tang jepit warna merah;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) kunci obeng bunga dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan kembali.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2021 No. Reg. Perk : PDM-12/Pragn/Eoh.2/03/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira pukul 00.30 wita Terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Laidi Rahim Als Ahim (DPO) berangkat dari daerah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke arah Paringin Kabupaten Balangan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kombinasi hitam/ ungu dengan nopol DA 6978 EBL milik Terdakwa dimana Terdakwa yang mengemudi dan sdr. Ahim membonceng. Kemudian saat melintas di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin tepatnya di rumah saksi Riki Apriadi Terdakwa dan sdr. Ahim melihat 1 (satu) unit Jupiter Z warna merah hitam dengan nopol DA 3746 EQ terparkir di teras rumah sehingga timbul niat Terdakwa dan sdr. Ahim untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan sdr. Ahim di dekat rumah saksi Riki Apriadi sedangkan Terdakwa sendiri menuju ke halte bus tak jauh dari rumah saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar saat sdr. Ahim mengambil sepeda motor tersebut, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu dan mengawasi, sdr. Muhammad Laidi Rahman menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Riki Apriadi dan melihat sdr. Ahim sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nopol DA 3746 EQ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nopol DA 3746 EQ Terdakwa dan sdr. Ahim langsung menuju ke arah Barabai dengan membawa motor tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi berdua;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nopol DA 3746 EQ tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Riki Apriadi. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Riki Apriadi mengalami kerugian sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RIKI APRIADI Bin MURSANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ dan nomor rangka MH32P20079K946473 dengan nomor mesin 2P2-1001619;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah adalah milik saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumát Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi memperoleh Sepeda Motor milik saksi tersebut dari hasil membeli Sepeda yang bekas dari teman saksi yang bernama Saudara AIMAAN yang beralamat di Desa polantan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan pada bulan Desember tahun 2020 ;
- Bahwa saksi membeli Sepeda Motor tersebut seharga Rp8.700.000.00,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kehilangan, saksi terakhir memarkir Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z di Teras depan rumah tempat tinggal saksi tepatnya di Jl. Gunung Pandau Rt. 06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu Pada hari Kamis malam hari tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian setelah itu saksi tidur , lalu sekitar pukul 01.00 WITA saksi terbangun melihat Sepeda Motor masih ada kemudian saksi tidur lagi dan pada hari Jumat pagi tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA saat saksi terbangun dan melihat Sepeda Motor sudah tidak ada kemudian saksi ke Kantor Polsek Paringin untuk melaporkan peristiwa yang saksi alami tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ dan nomor rangka MH32P20079K946473 dengan nomor mesin 2P2-1001619 ;
- Bahwa saksi terakhir memarkir Sepeda Motor tersebut pada hari Kamis Taggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA. Sedangkan posisi Sepeda Motor tersebut saksi parkir bagian depannya menghadap ke rumah dengan posisi tidak terkunci bahu;
- Bahwa Situasi di lokasi depan rumah saksi terdapat pagar yang terbuat dari besi panjangnya kurang lebih 7 meter dan tinggi pagar sekitar 2 meter dan terdapat kerusakan yaitu bekas congkolan terhadap gembok pagar rumah milik saksi;
- Bahwa Terakhir kali saksi mengunci atau mengembok pagar rumah sebelum di rusak yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA setelah itu Saya tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Sepeda Motor milik saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mengecek sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa saksi memiliki surat kepemilikan atas Sepeda Motor yang telah diambil oleh Terdakwa berupa STNK dan BPKB dengan Nomor Seri F N 9057289;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri dibagian samping body Sepeda Motor sebelah kanan memiliki stiker yang bertuliskan MONSTER;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengalami kehilangan barang atau benda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ARYYAN ANGGAR SASMITA Als RYAN Bin SARWIN ;

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ dan nomor mesin 2P2-1001619 dengan nomor rangka MH32P20079K946473 tahun pembuatan 2009;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah adalah milik teman satu kerjaan sama saksi yaitu saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI memperoleh Sepeda Motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan dari hasil membeli Sepeda yang bekas dari Seseorang warga Awayan Kabupaten Balangan yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memakai terakhir Sepeda Motor yang telah dicuri adalah saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI yaitu pada hari Kamis malam hari tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA setelah itu saksi melihat Sepeda Motor tersebut di parkir di teras depan rumah saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut di curi yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, di Teras depan rumah tempat tinggal saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI tepatnya di Jl. Gunung Pandau Rt. 06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis peristiwa hilangnya Sepeda Motor milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI tersebut terjadi akan tetapi saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada setelah bangun pagi dan mendapat kabar dari saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI bahwa Sepeda Motornya tidak ada diteras rumah kebetulan saksi satu rumah dengan saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Sepeda Motor tersebut di lokasi tempat kejadian yaitu pada hari Jumat Taggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan tidur sedangkan posisi Sepeda Motor tersebut terparkir bagian depannya menghadap rumah dengan posisi tidak terkunci bahu;
- Bahwa situasi di lokasi tersebut terdapat pagar besi di bagian depan rumah dan dikasih gembok akan tetapi gembok tersebut sudah dirusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI karena pada saat kejadian saksi sudah tidur dan saksi tidak menduga kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI Sepeda Motor miliknya yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri dibagian samping body Sepeda Motor sebelah kanan memiliki stiker yang bertuliskan MONSTER;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah benar milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI sebelumnya tidak pernah mengalami kehilangan barang atau benda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan Sehubungan dengan Saya diamankan pihak Kepolisian Polres Balangan karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumát Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ tersebut adalah milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ berada di teras rumah saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI dalam keadaan tidak terkunci stang ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ tersebut adalah dengan cara merusak gembok pintu pagar depan rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T ;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) untuk dijual kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi rata ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) tersebut saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi hitam/ungu dengan nopol DA 6978 EBL beserta kunci kontak tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan Noka : MH32P20079K946473, Nosin : 2P2-1001619 dan Nopol : DA 3746 EQ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan Noka : MH32P20079K946473, Nosin : 2P2-1001619 dan Nopol : DA 3746 EQ ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Dengan Nomor Seri : 5104 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan Nopol : DA- 3746- EQ, Dengan Nosin: 2P2-1001619, Dengan Noka: MH32P20079K946473 Tahun pembuatan 2009 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna kombinasi hitam / ungu dengan nopol DA- 6978-EBL Beserta Kunci Kontak ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk dwaniss;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang dengan gagang dari Tang jepit warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau ;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) ;
- Bahwa benar barang yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ tersebut adalah milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ berada di teras rumah saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI dalam keadaan tidak terkunci stang ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan cara merusak gembok pintu pagar depan rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T ;

- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) untuk dijual kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi rata ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) tersebut saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi hitam/ungu dengan nopol DA 6978 EBL beserta kunci kontak tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan Noka : MH32P20079K946473, Nosin : 2P2-1001619 dan Nopol : DA 3746 EQ ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan Noka : MH32P20079K946473, Nosin : 2P2-1001619 dan Nopol : DA 3746 EQ ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Dengan Nomor Seri : 5104 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan Nopol : DA- 3746- EQ, Dengan Nosin: 2P2-1001619, Dengan Noka: MH32P20079K946473 Tahun pembuatan 2009 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna kombinasi hitam / ungu dengan nopol DA- 6978-EBL Beserta Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk dwaniss;
 - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang dengan gagang dari Tang jepit warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau ;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;
5. Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **AULIA DIVI AIS DIVI Bin ABDULLAH**, dimana Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang dimana pemilik obyek adalah orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)**” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumát Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI tanpa ijin terlebih dahulu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI dengan cara merusak gembok pintu pagar depan rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) membawa sepeda motor tersebut kabur ke arah jalan A Yani dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ke arah Barabai namun belum sempat sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) untuk di jual, Terdakwa tertangkap sedangkan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) melarikan diri dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumát Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di halaman rumah di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI tanpa ijin dan pengetahuan dari saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) pada hari Jumát Tanggal 29

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, maka dengan demikian unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI dengan cara merusak gembok pintu pagar depan rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) membawa sepeda motor tersebut kabur ke arah jalan A Yani dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ke arah Barabai namun belum sempat sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) untuk di jual, Terdakwa tertangkap sedangkan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) melarikan diri dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa bersama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO), dimana Terdakwa secara langsung turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengawasi keadaan sekitar rumah dan sedangkan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI, dimana peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga perbuatan tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah menjadikan tidak sempurna (baik, utuh) lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak kunci palsu**” dalam Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumát Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Pandau RT.06 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DA 3746 EQ milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI dengan cara merusak gembok pintu pagar depan rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut kabur ke arah jalan A Yani dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ke arah Barabai namun belum sempat sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) untuk di jual, Terdakwa tertangkap sedangkan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) melarikan diri dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) dengan cara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar rumah dan sedangkan Sdra. MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALS AHIM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan merusak gembok pintu pagar depan rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, maka dengan demikian Unsur Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban yaitu saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI kurang lebih sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nopol DA 3746 EQ dengan nosin 2P2-1001619, dengan noka MH32P20079K946473 tahun pembuatan 2009 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam merah dengan noka MH32P20079K946473 nosin 2P2-1001619 nopol DA 3746 EQ ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam merah dengan noka MH32P20079K946473 nosin 2P2-1001619 nopol DA 3746 EQ ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna kombinasi hitam/ungu dengan nopol DA 6978 EBL beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) buah tes selempang warna hitam merk Dwaniss ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang dengan gagang dari tang jepit warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) kunci obeng bunga dengan gagang warna hijau ;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA DIVI AIS DIVI Bin ABDULLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nopol DA 3746 EQ dengan nosin 2P2-1001619, dengan noka MH32P20079K946473 tahun pembuatan 2009;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam merah dengan noka MH32P20079K946473 nosin 2P2-1001619 nopol DA 3746 EQ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam merah dengan noka MH32P20079K946473 nosin 2P2-1001619 nopol DA 3746 EQ;

Dikembalikan kepada saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna kombinasi hitam/ungu dengan nopol DA 6978 EBL beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AULIA DIVI Als DIVI Bin ABDULLAH ;

- 1 (satu) buah tes selempang warna hitam merk Dwaniss ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang dengan gagang dari tang jepit warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) kunci obeng bunga dengan gagang warna hijau ;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. JUMAIAH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)